

KONSEP NASIKH MANSUKH DALAM SERTIFIKASI HALAL

Muhammad Affandi AR¹, Halimah Basri², Nasrullah Bin Sapa³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: maffandiar@gmail.com

halimahbasri@uin-alauddin.ac.id

nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of nasikh mansukh and its implications in Islamic law, particularly in the context of halal certification. Using a descriptive qualitative method, the study identifies differing opinions among scholars regarding the definition of nasakh. Some scholars define it as the annulment of the application of previous law, the prevention of the continuation of earlier law, or the expiration of the validity of the initial command. Despite the differing definitions, the impact remains the same: the annulled law is no longer applicable. In the context of halal certification, the concept of nasikh mansukh demonstrates the flexibility of Islamic law, allowing for the adjustment of rules to maintain public benefit, both in terms of fulfilling Sharia principles and addressing modern societal needs. This concept reflects how Islamic law is gradually prescribed to ensure its relevance, public welfare, and societal tranquility are consistently preserved.

Keywords: *Nasikh Mansukh, Halal Certification, Islamic Law, Public Welfare*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *nasikh mansukh* serta implikasinya dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks sertifikasi halal. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait definisi *nasakh*. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu, pencegahan kelangsungan hukum sebelumnya, atau berakhirnya masa berlaku perintah awal. Meskipun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *nasakh*, dampaknya tetap sama, yaitu hukum yang dinasakhkan tidak lagi berlaku. Dalam konteks sertifikasi halal, konsep *nasikh mansukh* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian aturan untuk menjaga kemaslahatan umat, baik dari segi pemenuhan syariat maupun kebutuhan masyarakat modern. Konsep ini mencerminkan bagaimana hukum Islam disyariatkan secara bertahap untuk memastikan relevansi, kemaslahatan, dan ketenteraman masyarakat tetap terpelihara.

Kata Kunci: *Nasikh Mansukh, Sertifikasi Halal, Hukum Islam, Kemaslahatan.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki karakteristik yang fleksibel dan bertahap, sehingga mampu menjawab kebutuhan umat dari masa ke masa. Salah satu konsep penting dalam hukum Islam adalah *nasikh mansukh*, yaitu penghapusan atau perubahan suatu hukum sebelumnya dengan hukum yang baru. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan memastikan relevansi hukum Islam dalam berbagai situasi dan kondisi.¹ Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah: 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

"Apa saja ayat yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya.

¹ M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 1994), h. 143.

Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?"²

Ayat ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menyesuaikan hukum sesuai dengan kebutuhan umat. *Nasikh mansukh* juga menjadi bukti bahwa hukum Islam dirancang untuk memberikan kemaslahatan secara dinamis. Dalam konteks modern, seperti sertifikasi halal, konsep ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan syariat tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan dia akan dikalahkan olehnya.*" (HR. Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa fleksibilitas dalam hukum Islam adalah bagian dari rahmat Allah kepada hamba-Nya.³

Salah satu contoh *nasikh mansukh* yang relevan adalah perubahan hukum terkait makanan dan minuman dalam Al-Qur'an. Pada masa awal Islam, beberapa jenis makanan yang sebelumnya diperbolehkan kemudian diharamkan demi menjaga kesehatan dan kesucian umat. Sebagai contoh, Allah SWT berfirman: "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas nama Allah...*" (QS. Al-Maidah: 3). Ketentuan ini datang setelah sebelumnya umat Islam belum memiliki aturan khusus mengenai makanan halal dan haram. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum Islam diturunkan secara bertahap untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam konteks sertifikasi halal, konsep *nasikh mansukh* dapat diterapkan untuk menjawab tantangan globalisasi dan industrialisasi. Produk makanan dan minuman saat ini membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan kehalalannya, terutama dengan adanya bahan-bahan baru yang tidak dikenal pada masa lalu. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk menjaga kemaslahatan umat, baik dalam aspek keimanan maupun kesehatan. Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.*" (HR. Muslim). Hadis ini memberikan dasar penting bahwa umat Islam harus memastikan konsumsi mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh syariat.⁴

Selain itu, sertifikasi halal juga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum Islam. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi syarat halal sesuai syariat. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

" Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil dan janganlah kalian menyuap hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kalian mengetahui".⁵

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan integritas dalam proses produksi dan distribusi makanan halal.

Dengan demikian, konsep *nasikh mansukh* bukan hanya relevan dalam aspek teologis, tetapi juga dalam ranah praktis seperti sertifikasi halal. Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan terjadinya penyesuaian aturan untuk memastikan kemaslahatan umat tetap terjaga. Sertifikasi halal, yang berlandaskan nilai-nilai syariat, menjadi bukti bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara dinamis untuk menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 86.

³ Louis Ma'luf, *Kamus al-Munjid* (Bairut: Darul Masyrik, 2008), h. 805.

⁴ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 164-165.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 246.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis konsep *nasikh mansukh* dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks sertifikasi halal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait definisi *nasakh* dan implikasinya terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan modern. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dari literatur yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ilmiah dari para ulama yang membahas konsep *nasikh mansukh* dan halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan prinsip syariat dalam konteks sertifikasi halal di era globalisasi.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Nasikh Mansukh dalam Hukum Islam

Nasikh Mansukh adalah konsep dalam hukum Islam yang menggambarkan perubahan atau penghapusan hukum yang lama dengan hukum yang baru. Secara sederhana, nasikh berarti hukum atau perintah yang menghapus atau menggantikan, sedangkan mansukh adalah hukum atau perintah yang dihapuskan. Konsep ini sering kali muncul ketika terdapat perubahan dalam situasi sosial, budaya, atau kebutuhan umat, yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap hukum Islam. Dengan adanya nasikh mansukh, hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip dasar agama.⁷

Konsep nasikh mansukh menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan tidak statis. Perubahan atau penghapusan hukum tertentu memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan umat yang terus berkembang. Ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun aspek lainnya. Sebagai contoh, perubahan atau penghapusan hukum dapat terjadi dalam hal ibadah, di mana perintah tertentu mungkin digantikan dengan aturan baru yang lebih sesuai dengan konteks zaman atau perkembangan sosial.

Dalam bidang muamalah, yang mencakup interaksi sosial, ekonomi, dan perdagangan, nasikh mansukh juga berperan dalam menyesuaikan hukum untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif. Misalnya, perkembangan teknologi dan sistem ekonomi modern yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW dapat mempengaruhi keputusan hukum yang dibuat dalam konteks transaksi dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, hukum Islam memberi ruang bagi perubahan atau penghapusan aturan yang sudah tidak relevan, dengan tujuan menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam kehidupan umat.⁸

Dalam konteks sertifikasi halal, konsep nasikh mansukh sangat penting untuk menyesuaikan hukum halal dengan perkembangan zaman. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan baru, hal-hal yang sebelumnya tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti produk olahan modern, bahan makanan baru, dan proses produksi, dapat diuji kembali sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, hukum halal yang berlaku saat ini dapat

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana, 2011, Cet. Pertama), h. 140.

⁷ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Vol.2, No.2, (Desember 2019), h.72.

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 110.

terus diperbarui tanpa meninggalkan dasar ajaran Islam, memastikan bahwa umat Muslim tetap dapat menjaga kehalalan dalam setiap aspek kehidupan mereka.

B. Perbedaan Pendapat Ulama tentang *Nasakh*

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pandangan mengenai pengertian *nasakh*. Beberapa ulama mendefinisikan *nasakh* sebagai pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu, yaitu hukum yang sebelumnya berlaku dihapuskan oleh hukum yang lebih baru. Sebagian ulama lainnya mengartikan *nasakh* sebagai berakhirnya masa berlaku perintah atau hukum tertentu, yang berarti hukum tersebut tidak lagi mengikat. Meskipun ada perbedaan dalam definisi ini, kesimpulannya adalah bahwa hukum yang dinasakhkan tidak berlaku lagi, dan hukum yang baru menggantikannya. Dalam konteks sertifikasi halal, perbedaan ini menjadi penting karena mempengaruhi cara kita melihat hukum halal yang berlaku saat ini, apakah tetap berdasarkan hukum yang ada sejak dahulu ataukah harus ada pembaruan dalam penetapan status halal suatu produk.⁹

1. Nasakh sebagai Pencabutan Hukum Terdahulu

Beberapa ulama mendefinisikan nasakh sebagai pencabutan hukum yang sudah ada sebelumnya. Dalam pandangan ini, nasakh berfungsi untuk menghapus atau menggantikan hukum lama dengan hukum yang baru yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan umat atau kondisi tertentu. Pendapat ini mengacu pada fakta bahwa dalam sejarah hukum Islam, beberapa aturan yang awalnya ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat diubah atau digantikan dengan hukum yang lebih relevan seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya, ada ayat-ayat yang awalnya diturunkan mengenai larangan tertentu yang kemudian diubah atau digantikan dengan aturan yang lebih baik, sesuai dengan kemaslahatan umat. Dengan demikian, nasakh dalam pengertian ini lebih menekankan pada proses pencabutan atau penggantian hukum.¹⁰

2. Nasakh sebagai Berakhirnya Masa Berlaku Hukum

Sementara itu, sebagian ulama lain memandang nasakh bukan sebagai pencabutan hukum secara langsung, melainkan sebagai berakhirnya masa berlaku hukum atau perintah sebelumnya. Menurut pandangan ini, hukum atau perintah yang diturunkan sebelumnya tidak dihapuskan secara mutlak, tetapi masa berlakunya sudah selesai atau tidak lagi relevan. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa hukum Islam dapat berubah berdasarkan konteks atau kebutuhan umat, sehingga ada waktu tertentu di mana hukum tersebut tidak lagi berlaku. Sebagai contoh, beberapa perintah yang berlaku pada masa awal Islam mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi seiring dengan perubahan kondisi sosial atau politik. Oleh karena itu, pandangan ini lebih menekankan pada perubahan konteks dan waktu yang menyebabkan hukum tidak berlaku lagi, daripada penghapusan hukum tersebut secara langsung.

3. Persamaan dan Perbedaan dalam Pandangan Ulama

Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi nasakh, baik sebagai pencabutan hukum maupun berakhirnya masa berlaku hukum, tujuan keduanya tetap sama, yakni untuk menjaga kesejahteraan umat melalui penyesuaian hukum dengan kondisi yang ada. Baik dalam pandangan yang mengartikan nasakh sebagai pencabutan maupun yang menganggapnya sebagai berakhirnya masa berlaku, tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa hukum

⁹ Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18, No.2, (Desember 2016), h.216.

¹⁰ Azim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi al-Ulum al-Qur'an*, Jilid II (Mesir: AlHalabiy, 1980), h. 254.

Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi umat. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan penekanan dalam memahami proses perubahan hukum, tetapi kedua pandangan tersebut berkontribusi pada fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam definisi, esensi dari nasakh tetap mengarah pada tujuan yang sama, yakni kemaslahatan umat.¹¹

C. Implikasi Nasikh Mansukh dalam Sertifikasi Halal

Dalam konteks sertifikasi halal, *nasikh mansukh* berimplikasi pada pembaruan aturan-aturan yang terkait dengan kehalalan suatu produk atau jasa. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak produk yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti makanan olahan dan bahan kimia, yang memerlukan penilaian ulang mengenai status kehalalannya. Konsep *nasikh mansukh* memungkinkan perubahan atau penyesuaian hukum halal berdasarkan temuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Misalnya, penemuan bahan-bahan baru yang digunakan dalam produksi makanan atau obat-obatan yang tidak ditemukan di masa lalu, sehingga diperlukan fatwa baru yang sesuai dengan kondisi kekinian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam konteks yang berubah-ubah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.¹²

1. Perubahan Hukum Halal dalam Produk Modern

Nasikh mansukh berimplikasi besar terhadap penentuan status halal produk baru, terutama produk-produk yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Produk-produk modern, seperti makanan olahan, obat-obatan, kosmetik, dan bahan-bahan kimiawi, memiliki komponen atau proses yang tidak ada pada zaman dahulu. Dengan menggunakan konsep nasikh mansukh, hukum yang berlaku pada masa Nabi dapat dipertimbangkan kembali untuk menilai kehalalan produk-produk tersebut. Hukum-hukum yang sebelumnya berlaku, yang mungkin hanya mengatur bahan-bahan tertentu atau metode produksi yang dikenal pada saat itu, bisa jadi tidak mencakup produk baru tersebut. Oleh karena itu, hukum halal yang diterapkan saat ini harus mengakomodasi perubahan ini dengan mengeluarkan fatwa baru yang menyesuaikan dengan kondisi dan pengetahuan yang ada sekarang.¹³

2. Penyesuaian Hukum Halal Berdasarkan Temuan Ilmiah

Kemajuan ilmiah dan teknologi juga berperan penting dalam penyesuaian hukum halal terhadap produk baru. Dalam beberapa kasus, penelitian ilmiah tentang bahan-bahan tertentu atau proses produksi yang digunakan dalam industri modern dapat mempengaruhi keputusan mengenai status halal. Misalnya, dengan penemuan baru dalam bidang bioteknologi, bahan makanan yang sebelumnya diragukan status halalnya, seperti enzim atau bahan aditif, bisa jadi mendapat penjelasan ilmiah yang mendukung atau membantah kehalalannya. Dalam konteks ini, konsep nasikh mansukh memungkinkan perubahan atau pembaruan hukum halal sesuai dengan temuan ilmiah terbaru, memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mendukung kemaslahatan umat.¹⁴

3. Pembaruan Fatwa dan Keputusan Halal

¹¹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Jilid II (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 245.

¹² Supiana dan M. Karman, *Ulum al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), h.160.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013) h. 469

¹⁴ Azmi Siradjuddin, *Regulasi Makanan Halal Di Indonesia*, (Tapis Vol. XIII, No.01 Januari-Juni 2013) h.113-114

Pembaruan fatwa dan keputusan halal dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat serta perkembangan zaman. Fatwa-fatwa baru diterbitkan untuk memberikan pedoman hukum yang lebih relevan bagi umat Muslim, terutama dalam menghadapi produk-produk baru yang tidak ada pada masa Nabi. Proses ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman, dengan memastikan bahwa produk yang digunakan oleh umat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keputusan-keputusan halal yang dikeluarkan oleh otoritas yang berkompeten, seperti lembaga sertifikasi halal, akan mempertimbangkan tidak hanya aspek religius, tetapi juga aspek ilmiah dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umat. Pembaruan ini menunjukkan bagaimana hukum halal dapat diperbaharui sesuai dengan prinsip nasikh mansukh, demi menjaga kesejahteraan umat Muslim dalam konteks zaman yang terus berkembang.¹⁵

D. Peran Sertifikasi Halal dalam Menjamin Kemaslahatan Umat

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam memastikan produk yang beredar memenuhi syarat *kehalalan* sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memberikan kepastian kepada umat Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan *syariat*. Dalam konteks ini, konsep *nasikh mansukh* berfungsi untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum halal berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, produk-produk modern yang menggunakan bahan atau metode produksi baru perlu dikaji ulang untuk memastikan *kehalalannya*, sehingga umat Islam dapat tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa melanggar aturan agama.¹⁶

Dengan pendekatan yang berfokus pada *maslahah* (kemaslahatan), hukum halal dapat diubah atau diperbarui agar lebih relevan dan bermanfaat bagi umat Islam. Misalnya, penggunaan bahan aditif atau enzim tertentu yang sebelumnya dianggap tidak jelas statusnya dapat ditinjau ulang berdasarkan penelitian ilmiah terkini. Proses ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga kebutuhan umat sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip *syariah*. Hal ini juga menunjukkan pentingnya *sertifikasi halal* dalam menjaga harmoni antara hukum agama dan kebutuhan masyarakat modern.

Lembaga *sertifikasi halal* seperti MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) memiliki tanggung jawab besar untuk terus meninjau produk-produk baru yang beredar di pasaran. Peninjauan ini tidak hanya bertujuan memastikan *kehalalan* produk, tetapi juga memastikan produk tersebut membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, *sertifikasi halal* bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga tentang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman, sehat, dan mendukung kehidupan umat Muslim secara menyeluruh.

1. Fungsi Sertifikasi Halal dalam Memastikan Kemaslahatan

Sertifikasi halal berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberi manfaat bagi umat. Fungsi utama dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim tidak mengandung unsur yang haram, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2:168) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

¹⁵ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

¹⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009), h.201

"Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."¹⁷

Dengan adanya sertifikasi halal, umat Muslim bisa lebih tenang dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan tidak hanya aman bagi kesehatan, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama, sehingga memberikan kemaslahatan dalam kehidupan mereka.

2. Implementasi Kemaslahatan dalam Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal menjaga kemaslahatan umat dengan mengadaptasi hukum halal sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Produk baru yang muncul di pasaran, seperti makanan olahan, obat-obatan, atau kosmetik, memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kehalalannya. Dalam proses sertifikasi, bahan-bahan dan metode produksi yang digunakan diperiksa secara rinci untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan haram, seperti alkohol, babi, atau zat-zat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip nasikh mansukh yang memungkinkan hukum Islam disesuaikan dengan keadaan zaman, tanpa mengabaikan tujuan kemaslahatan umat.¹⁸

Sebagai contoh, dalam industri kosmetik modern, beberapa produk mungkin mengandung bahan seperti gliserin yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Melalui proses sertifikasi halal, bahan tersebut akan dianalisis untuk memastikan apakah sumbernya halal, sehingga umat Muslim dapat menggunakan produk tersebut tanpa keraguan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjaga aspek religius, tetapi juga aspek sosial dan kesehatan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan umat.

3. Hubungan Sertifikasi Halal dengan Kepentingan Masyarakat Modern

Sertifikasi halal memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat modern akan produk yang aman dan sesuai dengan syariat. Masyarakat modern semakin sadar akan pentingnya konsumsi produk yang tidak hanya baik dari segi kualitas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Sertifikasi halal menjawab tantangan ini dengan memberikan kepastian bahwa produk yang dijual di pasar memenuhi standar syariah. Ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Muslim di era globalisasi, di mana berbagai produk dari berbagai belahan dunia masuk ke pasar.¹⁹

Sebagai contoh, produk makanan siap saji atau fast food yang mendunia, seperti McDonald's, memiliki sertifikasi halal untuk menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini membantu umat Muslim untuk tetap dapat menikmati produk tersebut tanpa khawatir tentang kehalalannya. Dalam Surah Al-Maidah (5:5), Allah berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِدِي بِيَاءٍ
اتَّخَذُوا بِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

" Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi kitab adalah halal bagi kamu, dan makananmu adalah halal bagi mereka."²⁰

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 112

¹⁸ Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, (Bandung Nusa Media, 2011), h 470

¹⁹ F.M Nashshar, *Antara Halal Dan Haram*,(Bandung : Angkasa 2013), h. 10

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 223.

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kehalalan dalam konsumsi makanan, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa umat Muslim dapat hidup sesuai dengan syariat dalam kehidupan modern yang penuh dengan pilihan produk global.

E. Contoh Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an dan Hadis

Terdapat banyak contoh *nasikh mansukh* yang tercatat dalam Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan perubahan atau penyesuaian hukum dari waktu ke waktu. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah perubahan kiblat, di mana awalnya umat Islam diperintahkan untuk menghadap ke Yerusalem, namun kemudian diubah untuk menghadap ke Masjidil Haram di Makkah.²¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

" Sungguh, kami melihat mukamu menoleh ke langit, maka Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana pun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah sekali-kali tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan."²²

Perubahan ini menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat Islam pada saat itu. Dalam konteks sertifikasi halal, peralihan hukum mengenai jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan, seperti larangan konsumsi alkohol yang diajarkan bertahap dalam Al-Qur'an, juga menjadi contoh bagaimana hukum Islam disesuaikan dengan keadaan umat. Hal ini mengajarkan bahwa hukum halal pun harus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.²³

Contoh nasikh mansukh dalam perubahan kiblat dan larangan alkohol relevan dengan konsep perubahan hukum halal dalam sertifikasi produk modern. Seperti halnya perubahan kiblat yang disesuaikan dengan kebutuhan umat pada waktu itu, hukum halal juga dapat berubah atau disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam hal ini, sertifikasi halal memainkan peran penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan penemuan-penemuan ilmiah terkini. Misalnya, produk yang mengandung bahan baru atau menggunakan teknologi baru, seperti makanan yang diproses dengan enzim yang tidak diketahui sebelumnya, dapat dipertimbangkan ulang dengan menggunakan prinsip nasikh mansukh untuk menentukan kehalalannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum halal bisa diperbaharui melalui fatwa-fatwa baru, seperti nasikh mansukh yang menggantikan hukum sebelumnya dengan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam masa kini. Sebagaimana perubahan kiblat yang menyesuaikan umat Islam dengan kondisi mereka, hukum halal pun dapat disesuaikan untuk menjaga kemaslahatan umat dalam konteks produk-produk yang belum ada pada zaman Nabi.²⁴

²¹ Sopan, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik*, (Jakarta: GP perss, 2013), h. 13

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 91

²³ Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen* (Surabaya: 2010) h. 1

²⁴ Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004) h 128

Kesimpulan

Konsep *nasikh mansukh* dalam hukum Islam mencakup pengertian perubahan atau pencabutan hukum yang terdahulu untuk menjaga relevansi dan kemaslahatan umat. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi *nasakh*, apakah itu sebagai pencabutan hukum lama atau berakhirnya masa berlakunya hukum, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu menghapuskan hukum yang tidak lagi relevan. Dalam konteks sertifikasi halal, *nasikh mansukh* berimplikasi pada penyesuaian hukum halal terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dengan memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan prinsip syariat. Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menjamin kemaslahatan umat, dengan menyesuaikan aturan untuk kepentingan masyarakat modern, serta memberikan contoh nyata dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti perubahan kiblat dan larangan alkohol, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam.

References

- Al-Zarqani, Azim, *Manābil al-Irfān fi al-Ulūm al-Qur'ān*, Jilid II, (Mesir: Al-Halabiy, 1980).
- Anwar, Rosihon, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Faridah, Hayyun Durotul, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2019).
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Ibnu Abdis Salam, Syekh Izzuddin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Adzīm*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004).
- Ma'luf, Louis, *Kamus al-Munjid*, (Beirut: Darul Masyrik, 2008).
- Miru, Ahmad, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004).
- Nashshar, F.M., *Antara Halal dan Haram*, (Bandung: Angkasa, 2013).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2013).
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994).
- Siradjuddin, Azmi, "Regulasi Makanan Halal di Indonesia," *Tapis*, Vol. XIII, No. 01, Januari–Juni 2013.
- Sopan, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetik*, (Jakarta: GP Press, 2013).
- Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, (Surabaya, 2010).
- Supiana dan M. Karman, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002).
- Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana, "Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, (Desember 2016).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).